

PENERAPAN NILAI ETIKA *SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE* DALAM PRAKTIK *SANRA GALUNG* OLEH PETANI DI DESA BIRU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

**AHMAD ZAILAN^{1*}, HAFIZHAH AL-AMANA¹, HASRILIANDI HALIM¹,
RISKIYANI¹, PUTRA ASTAMAN²**

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian & Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone¹, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sinjai²
Email :zailanahmad06@gmail.com^{1*}

Abstrak: Dalam penelitian ini mengkaji terkait wujud penerapan nilai-nilai etika *sipakatau*, *sipakalebby* dan *sipakainge*. Petani pemilik lahan atau pihak yang melakukan praktik *sanra galung* yang bentuk penerapannya adalah dengan menggadaikan lahan miliknya dengan sejumlah uang dengan nominal tertentu untuk dapat mengelola lahan dengan luas tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dimana penelitian dilaksanakan dalam situasi alamiah menyebabkan tidak adanya pemaksaan atas fenomena yang dikaji. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci atau pengumpul data beserta bantuan dari instrumen tambahan, informan kunci dari objek penelitian, maupun dokumen tambahan lainnya. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik dekskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai *sipakatau* dalam praktik *sanra galung* diterapkan dalam proses komunikasi, kejujuran, komitmen, nilai *sipakalebby* diterapkan dalam proses saling menghormati karena status sosial dan kedekatan hubungan, nilai *sipakainge* diterapkan dalam proses musyawarah, mengantisipasi potensi konflik dan menyelesaikan konflik oleh petani di Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Kata Kunci: Etika, *Sipakatau*, *Sipakalebby*, *Sipakainge*, *Sanra-Galung*.

Abstract: In this study, it examines the form of applying the ethical values of *sipakatau*, *sipakalebby* and *sigunakange*. Farmers who own the land or those who carry out the *sanra galung* practice in which the form of application is to pawn their land with a certain nominal amount of money to be able to manage a certain area of land based on a mutual agreement. This study uses a phenomenological approach where the research is carried out in natural situations causing no meaning to the phenomenon being studied. Researchers act as key instruments or data collectors along with assistance from additional instruments, key informants from research objects, and other additional documents. The data analysis technique in this study is a descriptive technique with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the application of *sipakatau* values in *sanra galung* practices is applied in the process of communication, honesty, commitment, *sipakalebby* values are applied in the process of mutual respect due to social status and closeness of relationship, the values of *sigunakange* are applied in the deliberation process, anticipating potential conflicts and resolving conflicts by farmers in Biru Village, Kahu District, Bone Regency.

Keywords: Ethics, *Sipakatau*, *Sipakalebby*, *Sipakainge*, *Sanra_Galung*.

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan proses usahatani, masyarakat petani masih identik dengan penerapan nilai-nilai adat kearifan lokal yang melekat secara turun-temurun sebagai warisan tradisi dari leluhur yang menjadi nilai khas dalam suatu kawasan pertanian di berbagai tempat di Indonesia. Salah satu nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat petani suku bugis di Sulawesi Selatan pada umumnya atau di Kabupaten Bone secara khusus adalah nilai adat *sipakatau*, *sipakalebby* dan *sipakainge*.

Nilai-nilai adat tersebut mengandung unsur etika dan estetika dalam aspek aksiologis dan pragmatismenya, dimana masyarakat mengenal aspek nilai secara normatif untuk ketiga unsur adat yang terkandung dalam pedoman Lontarak sebagai kumpulan catatan-catatan pesan

berupa nasihat dan sejarah leluhur dan masih dijunjung tinggi serta diterapkan dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Masyarakat petani menerapkan ketiga aspek nilai adat tersebut dalam menjalankan interaksi sosial maupun praktik usahatani yang mereka geluti. Sebagaimana tujuan normatif dari pedoman nilai-nilai tersebut adalah untuk kebaikan dan kemanfaatan dalam proses kehidupan masyarakat.

Praktik usahatani oleh masyarakat suku bugis di Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yang masih tetap dilaksanakan sampai hari ini juga sangat beragam dan menjadi khas tersendiri dan salah satunya ialah praktik *Sanra Galung* yang diartikan sebagai praktik menggadaikan lahan dengan sejumlah uang yang disepakati oleh pihak pemilik lahan dengan pihak lain sebagai wujud interaksi ekonomi dan kerja sama antara kedua belah pihak.

Pada umumnya, terjadinya proses kerja sama dalam praktik *sanra* oleh petani ditentukan oleh beberapa penyebab seperti karena adanya dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak dari salah satu pihak seperti misalnya pihak pemilik lahan yang menawarkan lahan miliknya untuk digadaikan dengan jumlah uang tertentu sebagai syarat kesepakatan kepada pihak lain yang biasanya berasal dari pihak keluarga dekat atau tetangga.

Demikian pula bagi pihak yang mendapatkan penawaran tersebut adalah yang layak dan memiliki jumlah uang sebanyak syarat yang ditawarkan oleh pihak pemilik lahan, maka proses interaksi sosial terus berlangsung dengan berbagai macam konsekuensinya, demikian pula peranan aspek nilai-nilai adat *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge* terjadi dalam proses tersebut.

Berkaitan dengan penerapan nilai-nilai adat tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa wujud penerapan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge* tersebut oleh petani pemilik lahan atau pihak yang melakukan praktik *sanra galung* yang bentuk penerapannya adalah dengan menggadaikan sejumlah uang dengan nominal tertentu untuk dapat mengelola lahan dengan luas tertentu, apakah nilai-nilai adat tersebut diterapkan sesuai dengan kaidah normatif dan seperti apa model penerapannya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penerapan nilai-nilai adat *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge* dalam praktik *sanra galung* oleh petani di Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan deskripsi atas aspek nilai berdasarkan data, fakta dan fenomena dari objek penelitian. Fokus penelitian berada pada pendekatan fenomenologi dimana penelitian dilaksanakan dalam situasi alamiah menyebabkan tidak adanya pemaknaan atas fenomena yang dikaji.

Analisis data pada penelitian ini adalah teknik dekskriptif dengan tahapan reduksi data, yaitu proses memilih dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus. Proses reduksi data yaitu dimulai dari meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus.

Proses penyajian data dengan mengumpulkan informasi yang disusun untuk memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan bentuknya yaitu berupa teks naratif berbentuk catatan maupun berbentuk matriks, grafik, jaringan atau bagan yang menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

Proses terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan, proses ini terus menerus dilakukan oleh peneliti selama dilapangan. Mulai dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan preposisi. Proses kesimpulan bermula dengan pemahaman skeptis dan terbuka namun kesimpulan sudah disediakan, awalnya belum jelas dan kemudian meningkat menjadi rinci dan mengakar dengan kokoh

C. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Sosial Ekonomi Petani Desa Biru Kecamatan Kahu

a. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga petani di Desa Biru Kecamatan Kahu menunjukkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh petani dalam hal proses pemenuhan kebutuhan. Hal tersebut sangat berperan dalam aspek yang memotivasi petani untuk terus meningkatkan produktivitas usahatannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga petani di Desa Biru Kecamatan Kahu rata-rata terdiri atas tiga orang ditiap rumah tangga.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan petani adalah salah satu aspek yang menjadi tolak ukur kondisi sosial ekonomi petani di Desa Biru. Hal tersebut didasari atas aspek intern petani sebagai pelaku budidaya itu sendiri dalam hal pemahaman dan keterampilan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek ekstern dalam ruang lingkup petani itu sendiri yakni dalam hal pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani dalam mencukupi kebutuhan Pendidikan diri dan keluarganya.

Tingkat Pendidikan petani di Desa Biru Kecamatan Kahu dapat dijabarkan melalui tabel berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase
1.	Tidak Tamat SD	10 %
2.	SD	33 %
3.	SMP	23 %
4.	SMA	30 %
Total		100 %

Berdasarkan jumlah tersebut menggambarkan bahwa tingkat pendidikan petani di Desa Biru Kecamatan Kahu didominasi jumlah petani dengan tingkat tamatan SD yaitu sebanyak 33%, sedangkan petani dengan tamatan SMA selisih 3% dengan jumlah tamatan SD yaitu sebanyak 30%, kemudian petani yang tamat ditingkat SMP sebanyak 23% dan petani yang tidak tamat SD sebanyak 10%.

Dari jumlah dan tingkatan persentase tingkat Pendidikan petani tersebut menunjukkan bahwa masih ada petani yang sama sekali tidak pernah mengenyam sekolah formal yaitu sebanyak 10%, hal ini tentu berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat petani tersebut dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula, jumlah persentase petani yang tamat SMA jumlah persentasenya yaitu 30% yang tentu masih dalam tingkatan jumlah yang tergolong tingkatan menengah, yang artinya jumlah tersebut seharusnya terus meningkat.

c. Luas Lahan

Luas lahan dalam proses pengelolaan usahatani adalah salah satu faktor utama dalam hal sosial ekonomi petani, hal ini berkaitan langsung dengan jumlah produksi dan pendapatan yang diterima oleh petani dalam setiap periode masa usahatani berlangsung dari pengolahan sampai ketahap pasca panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang dikelola petani di Desa Biru Kecamatan Kahu adalah sebanyak 1.28 Hektar, dari luas lahan tersebut dapat diketahui bahwa potensi produksi dan pendapatan usahatani oleh petani di Desa Biru Kecamatan Kahu tergolong cukup tinggi sehingga dapat menunjang kesejahteraan ekonomi.

d. Tingkat Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat produksi usahatani dari proses pemanfaatan lahan sawah petani rata-rata berupa jenis tanaman produksi padi sawah, yang jumlah produksinya sebanyak rata-rata 1,48 ton hasil produksi dengan pendapatan sebanyak Rp. 25.320.689.

Proses Pelaksanaan Praktik *Sanra Galung* di Desa Biru Kecamatan Kahu

Proses kerja sama antara rumah tangga satu dengan yang lainnya ini berlangsung dengan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Kekeluargaan

Pendekatan kekeluargaan dilandasi atas dasar hubungan atau ikatan darah yang masih melekat antara kedua belah pihak, sehingga praktik kerja sama dapat dilakukan dengan menyepakati inti dasar permasalahan dan aspek keuntungan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini menemukan bahwa alasan kekeluargaan rata-rata menjadi alasan utama dalam hal praktik kerja sama *sanra galung* ini dengan beberapa alasan.

Alasan-alasan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a) Harta warisan berupa lahan secara turun temurun adalah amanat dari nenek moyang yang harus dijaga, demikian petani beranggapan bahwa sepatutnya tanah warisan terus dipertahankan dan pantang untuk diserahkan kepada orang lain yang tidak sedarah, maka dalam kondisi tertentu yang memaksakan untuk dilaksanakan praktik *sanra galung* terlebih dahulu diupayakan untuk menawarkan kepada keluarga terdekat.
- b) Keluarga adalah ikatan darah secara biologis dan tidak akan lepas sampai akhir hayat, maka jika terdapat konflik dan ketidaksepahaman jalan yang ditempuh adalah jalan kekeluargaan.

2. Tenggang Rasa dan Saling Membantu

Dalam kondisi sosial masyarakat petani masih cukup erat pemahaman terkait tenggang rasa yang dalam paham masyarakat bugis dikenal dengan istilah *siri'* antar sesama dan praktik balas budi. Perasaan mengingat jasa-jasa orang lain terhadap diri masih melekat erat sehingga seringkali menjadi bahan pertimbangan dalam proses interaksi antar masyarakat petani, termasuk dalam interaksi penerapan praktik *sanra galung*.

3. Atas Dasar Hubungan Bisnis

Kesadaran akan prinsip keuntungan adalah salah satu hal yang sudah menjadi bahan pertimbangan rasionalitas petani dalam melakukan praktik usahatani, hal tersebut tentu dilandasi oleh banyak faktor termasuk faktor kondisi sosial ekonomi petani. Prinsip mendapatkan keuntungan dalam hal ini keuntungan finansial adalah menjadi hal yang utama bagi petani dalam praktik *sanra galung* yang dilakukan, sehingga dalam prosesnya cenderung lebih formal dan dilakukan murni sebagai hubungan bisnis dengan meniadakan pertimbangan lainnya.

Dalam proses keberlangsungan hidup ditengah kondisi sosial ekonomi yang beragam antar rumah tangga petani satu dengan yang lainnya, petani cenderung melakukan interaksi kerja sama yang salah satunya masih diterapkan adalah praktik *sanra galung*. Praktik ini masih dinilai relevan secara normatif dan secara pemahaman hukum adat oleh masyarakat di Desa Biru Kecamatan Kahu.

Di Desa Biru Kecamatan Kahu, kedua belah pihak baik itu pemilik sawah atau pemilik uang yang hendak menggadai sawah bertemu dan membicarakan perihal kesepakatan. Kebiasaan proses pembicaraan ini dilakukan di rumah salah satu pihak, meski terkadang diawal permulaan pembicaraan atau lebih tepatnya ketika terjadi proses menawarkan antara salah satu pihak, pembicaraan terjadi diruang terbuka yang tidak terlalu formal, seperti misalnya ketika kedua belah pihak bertemu dipinggir jalan sawah, ditempat ibadah, atau ditempat umum lainnya.

Dalam proses pembicaraan mengenai kesepakatan atau perjanjian, petani pemilik sawah menawarkan batas jumlah luas lahan yang akan digadaikan, selanjutnya menyepakati jumlah uang yang dianggap cukup atas nilai produktif dari sawah tersebut. Kemudian kedua belah pihak menyepakati masa waktu periode gadai sawah itu berlangsung.

Masa waktu gadai berlangsung tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini menemukan rata-rata sebanyak 75 % petani yang melakukan praktik *sanra galung* menyepakati masa gadai selama tiga periode masa tanam atau masa panen, hal tersebut dianggap ideal bagi petani dari segi waktu, yakni selama 1 tahun 6 bulan. Sedangkan selain itu, diantara beberapa petani menyepakati waktu masa gadai selama empat atau lima periode masa tanam dan bahkan bisa jadi lebih.

Selanjutnya dalam proses *sanra galung* ini berlangsung, ketika masa gadai telah sampai pada waktu masa habisnya sesuai kesepakatan, maka pihak pemilik sawah wajib

membayarkan uang dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan, biasanya jumlah uang yang disepakati adalah senilai jumlahnya dengan jumlah uang yang diberikan oleh pihak penggadai kepada pihak pemilik sawah diawal proses gadai ini berlangsung.

Jika terjadi kondisi dimana masa gadai telah berakhir, namun pemilik lahan sawah belum memiliki uang untuk membayar kepada pihak penggadai untuk mengakhiri proses *sanra galung*, maka pihak penggadai berhak untuk menawarkan beberapa syarat kepada pihak pemilik sawah, yakni pihak pemilik sawah mau melakukan praktik *sanra putta* atau jual beli lahan sawah miliknya dengan pihak penggadai.

Penerapan Nilai Etika *Sipakatau* dalam Praktik *Sanra Galung*

Praktik *sanra galung* adalah salah satu pilihan yang ditempuh oleh seorang petani dalam menyikapi persoalan ekonomi yang dihadapi, bisa dikarenakan faktor kebutuhan keuangan yang mendesak karena persoalan-persoalan seperti misalnya untuk kebutuhan sifatnya mendasar seperti kebutuhan makanan, minuman atau biaya pendidikan anak, hingga karena kebutuhan selain dari hal yang mendasar tersebut, misalnya karena prioritas terhadap kebutuhan lainnya karena hendak membeli kendaraan roda empat, menikahkan anak atau membangun dan merenovasi rumah sebagai tempat tinggal.

Bagi petani di Desa Biru Kecamatan Kahu, kebiasaan menggadaikan sawah masih dianggap memiliki nilai-nilai etika yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu sebagai sebuah praktik atau tradisi dalam proses memenuhi kebutuhan. Praktik ini dilakukan dengan bermodalkan lahan sawah yang produktif oleh salah satu pihak dengan luas tertentu, sementara pihak yang lain bermodalkan uang yang cukup sebagai jaminan pokok agar diberi kewenangan untuk mengelola sawah yang produktif tersebut.

Proses awal, dimulai dengan pembicaraan antara kedua belah pihak antara penerima gadai dan pemberi gadai dengan isi pembicaraan menyangkut maksud tawaran dari salah satu pihak (pada umumnya pihak yang menawarkan adalah pihak pemberi gadai atau pihak pemilik lahan sawah), dengan membicarakan akan kebutuhan dana yang diperlukan serta untuk apa dana tersebut akan digunakan.

Kemudian, pihak kedua yakni penerima gadai atau yang memiliki uang akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek kebahasaan yang secara etika harus dengan tutur kata dan ekspresi wajah dan gerak tubuh yang sopan dan sebisa mungkin menghindari ketersinggungan dari lawan bicara dalam hal ini pihak pertama. Hal ini adalah wujud nilai *sipakatau*, yakni saling memanusiaikan dengan menjaga keharmonisan hubungan dalam berkomunikasi.

Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka semua hal dipegang teguh mulai dari perkataan hingga komitmen kesepakatan waktu masa gadai dan jumlah uang. Berkata dengan penuh kejujuran adalah salah satu wujud nilai saling memanusiaikan atau *sipakatau* dalam pemahaman masyarakat bugis. Dan jika terjadi ketidaksepahaman antara kedua belah pihak, maka wajib bagi keduanya untuk saling menghargai perbedaan sikap, pandangan serta keputusan untuk terus menjaga keharmonisan.

Penerapan Nilai Etika *Sipakalebbi* dalam Praktik *Sanra Galung*

Dalam proses interaksi yang berlangsung antara kedua belah pihak, membicarakan perihal-perihal inti kesepakatan menyangkut kesepakatan luas lahan sawah yang hendak digadaikan, jumlah uang atau dana yang dibutuhkan yang dianggap sepadan dari segi nilai produktif sawah tersebut, lama waktu masa gadai, serta cara-cara ideal yang hendak ditempuh jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak misalnya diantara mereka ada yang tertimpa musibah atau meninggal dunia.

Dalam interaksi tersebut petani di Desa Biru Kecamatan Kahu cenderung memiliki pemahaman untuk saling memuliakan antar sesama dengan tidak melihat dari aspek dari sekedar kondisi ekonomi saja, melainkan juga melihat dari segi status sosial antara kedua belah pihak. Status sosial yang dimaksud adalah dari segi keturunan, Pendidikan, serta hubungan kedekatan dan kekeluargaan.

Karena faktor keturunan (misalnya, salah seorang pihak merupakan keturunan *Arung* atau Raja dimasa lampau), membuat proses komunikasi menjadi lebih formal dan penuh dengan bahasa sopan santun karena ada rasa segan dari salah satu pihak, berbeda bentuk

komunikasi jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, biasanya kedua belah pihak cenderung lebih santai dan berkomunikasi sewajarnya. Berbeda pula bentuk komunikasi jika ditinjau dari segi kedekatan dan kekeluargaan, kedua belah pihak berinteraksi dengan menggunakan bahasa internal keluarga dan cenderung menyinggung perihal hubungan darah dan asal keturunan.

Hubungan status sosial yang menimbulkan perbedaan dalam berinteraksi jika ditinjau dari nilai etika tersebut adalah salah satu wujud nilai *sipakalebbe*, yakni saling menghargai dan saling memuliakan. Dimana penghargaan atas sesama adalah salah satu yang utama diatas aspek keuntungan praktik ekonomi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Penerapan Nilai Etika Sipakainge dalam Praktik Sanra Galung

Meski dilandasi dengan berbagai proses pendekatan yang dianggap dapat menjamin keharmonisan hubungan antara pihak pemilik sawah yang menggadaikan dengan pihak penggadai yang bermodalkan sejumlah uang untuk masa waktu yang disepakati, namun dalam proses kerja sama dalam praktik *sanra galung* sangat lumrah menemukan fase ketidaksepahaman antara kedua belah pihak.

Dalam masa proses *sanra galung* ini berlangsung, seringkali ditemukan konflik yang terjadi seperti dalam beberapa kasus praktik *sanra galung* di Desa Biru Kecamatan Kahu ini terjadi. Dalam hal persaksian akad antara kedua belah pihak, cenderung menjadi hal yang kadang tidak diperhatikan oleh salah satu atau antara kedua belah pihak, sehingga berdampak pada arah penyelesaian ketidaksepahaman yang terjadi antara kedua belah pihak dikemudian hari.

Potensi ketidaksepahaman kedua belah pihak biasa terjadi pada kasus ketika pihak pemilik sawah tidak memiliki sejumlah uang untuk membayar pelepasan sawah gadai miliknya, sehingga kadang terjadi proses negosiasi kesepahaman antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Meskipun secara hukum perjanjian pihak kedua atau pihak penggadai memiliki hak sepenuhnya untuk menawarkan gadai sawah kepada pihak lain namun harus tetap menjaga etika dan keharmonisan hubungan.

Pembicaraan mengenai maksud menggadaikan lanjut sawah tersebut kepada pihak lain wajib disampaikan kepada pihak pemilik sawah, sebagai wujud saling menghormati atau saling menghargai. Namun potensi konflik tetap biasa terjadi antara kedua belah pihak dalam kondisi ini, misalnya pihak pertama (pemilik sawah) keberatan dan menawarkan solusi lain namun tidak diinginkan oleh pihak kedua atau penggadai.

Dalam proses ini sangat dibutuhkan peran pihak ketiga yaitu saksi yang hadir dalam proses perjanjian awal, atau minimal dibutuhkan surat perjanjian kedua pihak yang telah ditandatangani sebagai dasar hukum yang kuat, sebagai pihak penengah atas konflik yang terjadi. Prinsip pemahaman atas nilai *sipakainge* cenderung diterapkan dalam proses tersebut, dimana proses kekeluargaan atau kekerabatan menjadi yang utama diatas dasar prinsip kebutuhan ekonomi.

Prinsip *pada idi* dalam pemahaman masyarakat bugis, yang berarti sesama kita adalah prinsip atas dasar hubungan darah, hubungan kesukuan dan hubungan kekerabatan masih dijunjung tinggi, sehingga menjadi alat penyelesaian hukum yang utama bagi masyarakat termasuk dalam praktik *sanra galung* ini.

D. Penutup

Penerapan nilai *sipakatau* dalam praktik *sanra galung* diterapkan dalam proses komunikasi, kejujuran, komitmen, nilai *sipakalebbe* diterapkan dalam proses saling menghormati karena status sosial dan kedekatan hubungan, nilai *sipakainge* diterapkan dalam proses musyawarah, mengantisipasi potensi konflik dan menyelesaikan konflik oleh petani di Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Daftar Pustaka

A Halima Dkk, Sipakatau Sipakainge Sipakalebbe: Sebuah Nilai Budaya Untuk Pencegahan Bullying dengan Memaksimalkan Peran Bystander Jurnal Indonesian Psychological Research Vol. 3 No. 2 Juli 2021

- A Hasan, Komunikasi Kesehatan Dokter dan Pasien Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau di Masa Pandemi, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 18. No. 2 Agustus 2020
- A Nuzul, Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan dalam Kasus Gadai yang Terindikasi “*Sanra Putta*”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 2 Agustus 2012
- A Rahmi, Internalisasi Nilai Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, *Jurnal Al-Himayah* Vol.3 No.1 Maret 2019
- A Zulfikar, Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7(01) 2021
- Agusta I. Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 2003, 27.1
- Amri, Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (*Massanra Galung*) di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
- Baharuddin Dkk, Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Kearifan Lokal *Matteseng* dan *Sanra* di Desa Pattongko, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM 2020
- E Rusanti et al, Sociopreneur Sapagalung on Agricultural Financing in the Bugis Society, *Proceedings 1st ANNUAL CONFERENCE on IHTIFAZ : Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*
- Herlin, Eksplorasi Nilai-nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi, *Alauddin Law Development Jurnal (ALDEV)*. Vol. 2 No. 3 November 2020
- Huzain M, *Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis*, Penerbit Deepublish 2016
- I Parakkasi, *Massanra Galung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*, *Jurnal Laa Maisyir* Vol. 6 No. 1 2019
- I Susila, Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran dan Pengukuran Kinerja Bisnis, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 19 No.1 Juni 2015
- Meutiah, Internalisasi Budaya Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi dan Pammali pada Kegiatan Operasional perusahaan dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal. 2017
- S Murni Dkk, *Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, Sipatokkong (Studi Komunikasi Antarbudaya Perantau Bugis di Kota Palu, Sulawesi Tengah)* Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi Vol. 1 No. 1 2017
- Syarif Dkk, Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Masyarakat Ekonomi asean (MEA). *Jurnal Teori dan Praktis Pembelajaran IPS* Vol. 1 No. 1 April 2016